



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Veteran No. 2, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
e-mail : [diskominfo@kupangkota.go.id](mailto:diskominfo@kupangkota.go.id)  
Website : [www.kupangkota.go.id](http://www.kupangkota.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR: KOMINFO.04/KEP/II/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA KUPANG**

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan bagian penting dan salah satu kebutuhan utama di era informasi saat ini bagi pengembangan pribadi, lingkungan sosial dan ketahanan bangsa;
  - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan badan publik lainnya terkait kepentingan masyarakat luas;
  - c. bahwa penyelenggaraan tata kelola informasi dan layanan informasi publik yang profesional merupakan salah satu upaya dalam rangka mengembangkan masyarakat informasi;
  - d. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi public diwajibkan untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik, dengan demikian diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang sebagai salah satu Badan Layanan Publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 06);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 547);
11. Keputusan Walikota Kupang Nomor 149B/KEP/HK/2021 tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- KESATU :** Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas komunikasi dan Informatika Kota Kupang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Atasan PPID Pembantu;
  - b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;
  - c. Sekretariat dan bidang-bidang:
    - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi.
    - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
    - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
    - Sekretariat Pengelola Informasi dan dokumentasi;
- KETIGA :** Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum Dalam Lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;

- KELIMA** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Tahun 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,

Pada tanggal 7 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kota Kupang,



**Wildrian R. Otta, SSTP, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KOTA KUPANG TAHUN 2021

NOMOR : Kominfo.04/KEP/II/2022

TANGGAL : 7 Februari 2022

TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG

NO	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	PPID Utama/Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</li><li>2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;</li><li>3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap layanan informasi publik.</li></ol>
2.	PPID Pembantu/ Ketua	Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>- Informasi yang wajib</li></ul></li></ol>

			<p>disediakan dan diumumkan secara berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.</li><li>- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.</li><li>- Informasi yang dikecualikan.</li></ul> <p>2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;</p> <p>3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasidan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>4. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;</p> <p>5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;</p>
--	--	--	--

			<p>6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk dapat diakses oleh masyarakat;</p> <p>8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualkan untuk disampaikan kepada PPID Utama;</p> <p>9. Memberikan laporan secara berkala tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID utama.</p>
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Lumongga E. Simanjuntak, S.Sos., MPP/Analisis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang ;	<p>1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;</p> <p>2. Membantu PPID Pembantu dalam Menyusun Standar Operasional Procedure (SOP) layanan informasi</p>



			<p>publik;</p> <p>3. Membantu PPID Pembantu dalam Menyusun rencana pelayanan informasi dan dokumentasi publik.</p>
4.	<p>Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi</p>	<p>Koordinator: Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi .</p> <p>Anggota:</p> <p>1. Irmasari W. Nenobais, S.Sos., MPP/Pranata Komputer Sub Koordinator Substansi Pengembangan Ekosistem e-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. Analisis Kebijakan;</p> <p>2. Charisal O. Y. Manu, S.Kom./ Pranata Komputer Sub Koordinator</p>	<p>1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik;</p> <p>2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;</p> <p>3. Menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik;</p> <p>4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;</p> <p>5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang Pelayanan Informasi Publik.</p>

b

Substansi  
Pengelolaan Data  
Statistik dan  
Integrasi Sistem  
Informasi Pada  
Dinas Komunikasi  
dan Informatika  
Kota Kupang;

3. Grinni L. Dima,  
SH./  
Kasubag. Umum  
dan Kepegawaian  
Pada Dinas  
Komunikasi dan  
Informatika Kota  
Kupang;
4. Jovi Aprison Nguru,  
S. Kom. / Staf Pada  
Dinas Komunikasi  
dan Informatika  
Kota Kupang;
5. Liberti Sofreni Bere  
Rin/Staf Pada Dinas  
Komunikasi dan  
Informatika Kota  
Kupang;
6. Marni Yasinta  
Robianto/ Staf Pada  
Dinas Komunikasi  
dan Informatika  
Kota Kupang;



		<p>7. Rahmatilah/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>8. Ahmad Fajar Magsyar/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.</p>	
5.	<p>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p>	<p>Koordinator: Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik.</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afliana M. Obidje, S.Sos./Analisis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</li> <li>2. Lidia Ch. A. Rihi, S.Kom./ Pranata Komputer Sub Koordinator Substansi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;</li> <li>2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;</li> <li>3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang Layanan Informasi Publik;</li> <li>4. Mengelola dokumen arsip informasi public;</li> <li>5. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;</li> <li>6. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip Pelayanan Informasi Publik.</li> </ol>

Hubungan Media  
Pada Dinas  
Komunikasi dan  
Informatika Kota  
Kupang;

3. Elpis  
Yohanis/Perencana  
Sub Koordinator  
Substansi  
Perencanaan,  
Evaluasi Dan  
Pelaporan Pada  
Dinas Komunikasi  
dan Informatika  
Kota Kupang;
4. Elvince A. Aome/  
Staf Pada Dinas  
Komunikasi dan  
Informatika Kota  
Kupang;
5. Gideon Adiana  
Talu, S.Kom./ Staf  
Pada Dinas  
Komunikasi dan  
Informatika Kota  
Kupang;
6. Moh. A. R.  
Subroto, M.Ikom./  
Staf Pada Dinas  
Komunikasi dan  
Informatika Kota

		<p>Kupang;</p> <p>7. Martin Agustinus Panie/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>8. Shinta Isyarani Manafe, SE/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p>	
6.	<p>Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p>	<p>Koordinator: Kepala Bidang Layanan E-Government</p> <p>Anggota:</p> <p>1. Sepriyani T. K. Elim, S.Kom./Analisis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Opini Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>2. Amy D. S. Palamba, ST/ Analisis Kebijakan</p>	<p>1. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;</p> <p>2. Memeriksa dan melakukan verifikasi atas permohonan keberatan informasi publik;</p> <p>3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;</p> <p>4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.</p>

*b*

		<p>Sub Koordinator Substansi Infrastruktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>3. Herlina Isliko, S.Kom./ Pranata Komputer Sub Koordinator Substansi Tata Kelola e- Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>4. Musa O. Djobo, SSTP/Analisis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengembangan Aplikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang ;</p> <p>5. Marselina E. Soimbala, S.Kom./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan</p>	
--	--	--	--

		<p>Informatika Kota Kupang;</p> <p>6. Rachel O. Kalla/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>7. Junita Neli Tafuli, SH/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>8. Samson Samuel Nalle, SH/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>9. Yesaya Robert Nahas/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.</p>	
7.	Sekretariat	<p>Koordinator: Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik</p> <p>Anggota:</p> <p>1. Syarlin Latumalea, SH/ Analisis Kebijakan</p>	<p>1. Membantu PPID pembantu dalam mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID OPD;</p> <p>2. Membantu PPID pembantu dalam menyimpan,</p>

		<p>Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>2. Lauretha D. Mau, S.Sos./ Analisis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Media Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>3. Susana Da Costa, S.Sos.,/ Analisis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Persandian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>4. Ridwan Syarifudin, S.Kom./Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.</p>	<p>mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;</p> <p>3. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara offline maupun secara online.</p>
--	--	--	--



	<p>5. Irminda Y. Mamulak/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>6. Olfiana A. Pairikas, ST/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>7. Marizza Putriyani Manafe, SM/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>8. Maria C. F. Kromen/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.</p>	
--	--	--

\* Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Kupang,



**Wildrian R. Otta, SSTP, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19860429 200412 1 001

b